

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PPH 23 ATAS  
JASA PADA PT SUCOFINDO (PERSERO) CABANG UTAMA SURABAYA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**RAHMAT SYARIF FAUZI AKBAR**

**NIM : 2015410914**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Rahmat Syarif Fauzi Akbar  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 25 Mei 1996  
N.I.M : 2015410914  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Diploma 3  
J u d u l : Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh 23  
Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama  
Surabaya

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 24 - 09 - 2018

**(Kautsar Riza Salman, S.E., Ak, MSA., CA., BKP., SAS)**

Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 24 - 09 - 2018.

**(Drs. Ec. Mochammad Farid, M.M.)**

# ANALYSIS OF CALCULATION, WITHHOLDING AND REPORTING OF PPH 23 FOR SERVICES AT PT SUCOFINDO (PERSERO) MAIN BRANCH SURABAYA

**Rahmat Syarif Fauzi Akbar**

2015410914

[2015410914@students.perbanas.ac.id](mailto:2015410914@students.perbanas.ac.id)

STIE Perbanas Surabaya

**Kautsar Riza Salman, S.E., Ak, MSA., CA., BKP., SAS**

NIP : 36010197

Email : [kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)

STIE Perbanas Surabaya

Wonorejo Timur No. 16 Surabaya

## ABSTRACT

*This research was conducted at PT Sucofindo (Persero) main branch of Surabaya, which is a service company owned by the state. As a service provider company PT Sucofindo (Persero) main branch of Surabaya also use the service of other companies. As the company's withholding PT Sucofindo (Persero) main branch of Surabaya perform calculations on the tax cuts. The purpose of this study was to determine how the calculations, deductions and income tax reporting 23 to the services and to determine whether the calculations, deductions and incoming tax reporting these 23 are in accordance with the taxation laws in Indonesia. From the result of this study are basically the company has followed the applicable tax laws in Indonesia, but still there is a mistake in calculating the amount of tax to be cut due to less accurate in the measurement. The overpayment will be returned and will be corected in the error correction.*

*Keyword : Calculation, Withholding, and Reporting, PPh 23*

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari Warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Dalam hal perpajakan Direktorat Jenderal Pajak membedakan subyek pajak kedalam beberapa kategori yaitu PPh

OP(Orang Pribadi) dan PPh Badan. Dalam membayar kewajiban sebagai warga negara Indonesia, wajib pajak orang pribadi dan badan harus mengerti pajak beserta perhitungannya agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam membayar pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang mengatur mengenai hal-hal seperti wajib pajak, subyek pajak, objek pajak, tata cara perhitungan pajak dan sebagainya.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Salah satu pajak penghasilan tersebut ialah PPh Pasal 23,

yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh

Pajak Penghasilan Pasal 21. Dasar hukum pemotongan PPh Pasal 23 adalah Pasal 23 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 (UU PPh). Objek pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus (tarif 15% dari jumlah bruto) dan serta beberapa jenis jasa (tarif 2% dari bruto). Sebagian besar jenis jasa – jasa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Sistem perpajakan di Indonesia selain menganut *self assesment system* juga menganut *withholding tax system*, dimana pemotongan/pemungutan pajak penghasilan melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Undang – Undang untuk memotong/memungut pajak penghasilan. Pihak ketiga itu disebut Wajib Pajak pemotong/pemungut dan diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan. Seharusnya bukti pemotongan/pemungutan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipotong/dipungut. Kemudian Wajib Pajak pemotong/pemungut dan Wajib Pajak yang dipotong/dipungut harus melaporkan transaksi pemotongan/pemungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) nya masing-masing sesuai dengan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang – Undang KUP). Isi SPT yang baik diantaranya adalah SPT yang benar, jelas, dan lengkap. Suatu

Suatu perusahaan mempunyai kewajiban melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas penghasilan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pegawai yang harus sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong

perusahaan sesuai dengan porsinya. Apabila perusahaan tidak melakukan pemotongan pajak maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa antara lain inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. Sebagai perusahaan pemberi jasa PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya juga memakai jasa dari perusahaan lain. Sebagai perusahaan pemotong pajak, PT Sucofindo menunjuk karyawan bagian pajak untuk melakukan pemotongan tersebut. Namun disini PT Sucofindo sebagai pemakai jasa kurang teliti dalam perhitungan pemotongan pajak sehingga terdapat kesalahan perhitungan yang akan berdampak pada jumlah daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Kesalahan tersebut baru diketahui berdasarkan temuan peneliti pada saat melakukan kegiatan magang di perusahaan. Peneliti melakukan perhitungan PPh 23 yang ditugaskan oleh karyawan bagian pajak dan pada saat menemukan temuan tersebut peneliti mengkonfirmasi ke karyawan bahwa terdapat kesalahan yang dimana kemudian karyawan tersebut mengecek sendiri kesalahan tersebut. Hal tersebut baru diketahui oleh pihak atau karyawan bagian pajak pada perusahaan bahwa perhitungan pemotongan terdapat kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya dengan memberi judul pada penelitian ini yaitu “Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak penghasilan terbaru diatur melalui Undang-Undang (UU) Perpajakan No.36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut diatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Undang-Undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini menganut asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Sebagaimana telah diuraikan oleh Nurdin Hidayat & Dedi Purwana (2017 : 73) Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Adapun yang menjadi subjek dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak
- c. Badan seperti PT, Firma, CV, Perseroan, BUMN, BUMD dngan nama dan bentuk apapun
- d. Badan Usaha Tetap

### Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 23

Pajak Penghasilan (PPh) 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan luar negeri lainnya.

### Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 23

1. Badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

### Objek Dan Tarif Pajak

1. 15% dari jumlah bruto atas :
  - 1) Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
  - 2) Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lain diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015, tanggal 24 Juli 2015 dan mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan.
5. Jumlah Bruto, Sesuai dengan SE.53/PJ./2009 yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk :

- a) Pembarayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dngan peengguna jasa;
- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan denan faktur pembelian);
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
- d) Pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga);

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

- a) Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering;
- b) Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;
- c) Pembayaran harus dapat dibuktikan dengan :
- d) Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium,tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan.
- e) Faktur pembelian barang atau materil.
- f) Faktur tagihan dari pihak ketiga disertai pejnjian tertulis.
- g) Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

### **Pelunasan PPh 23**

Sesuai dengan pasal 15 ayat (3) peraturan pemerintah No.94 Tahun 2010, Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada :

- a. Dibayarkannya penghasilan
- b. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
- c. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya Pajak Penghasilan (PPh) 23 Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: deviden) dan jatuh tempo (seperti:bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti:royalti, imbalan jasa teknik atau jasa lainnya).

Untuk lebih memperjelas berikut ilustrasi dari PPh 23 :

1. PT Hore, dalam rangka acara *family gathering* karyawannya di Malang menyewa 3 bus dari PT Lancar untuk jangka waktu 3 hari mulai 2 mei hingga 4 mei 2015. PT Lancar adalah sebuah perusahaan jasa transportasi darat. PT Hore membayar biaya sewa bus tersebut sebesar Rp 20.000.000 pada 4 Mei 2015.

Besarnya Pemotongan PPh Pasal 23 sebesar :

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp } 20.000.000 = \text{Rp } 400.000$$

Berikut ini kewajiban PT Hore sebagai pemotong PPh pasal 23 :

- a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar Rp 400.000 dan memberikan bukti pemotongan PPH pasal 23 kepada PT Lancar
  - b. Melakukan penyeteroran PPh Pasal 23 paling lambat 10 Juni 2015
  - c. Melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa pajak mei 2015 paling lambat 20 juni 2015
2. Imbalan sehubungan dengan jasa profesi yang berbadan hukum seperti Firma dan lain-lain. Selain yang telah

dipotong PPh pasal 21. Kantor Konsultan Pajak Duni Kartono & Agus Setiawan menerima pembyaran pada tanggal 22 Februari 2010 dari PT Maju sebesar Rp 100.000.000. Besarnya pemotongan PPh 23 sebesar :

- a. PT Maju harus memotong PPh pasal 23 sebesar Rp 2.000.000 dari Fa. DK&A sebagai penerima penghasilan
- b. PPh tersebut berasal dari :  
 $X = 2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$   
 $= 2\% \times \text{Rp } 100.000.000$   
 $= \text{Rp } 2.000.000$
- c. Fa. DK&A dapat mengkreditkan PPh pasal 23 tersebut sebagai pengurang PPh terutang akhir tahun. Setelah memperhitungkan kembali pendapatan sebesar Rp 100.000.000 ke dalam pendapatan SPT tahunannya.

## **GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN**

### **Profil Perusahaan**

Keterangan sejarah ini saya dapat dari web PT Sucofindo (persero) yaitu [www.sucofindo.co.id](http://www.sucofindo.co.id). PT Sucofindo didirikan pada tanggal 22 oktober 1956 oleh Republik Indonesia bersama *Societe Generale de Surveillance Holding SA* (SGS) perusahaan inspeksi terbesar di dunia yang berpusat di Jenawa, Swiss dengan komposisi kepemilikan saham awal masing – masing 50%. PT Sucofindo merupakan BUMN survey pertama dan terbesar di Indonesia di bidang jasa pemastian untuk mendukung pertumbuhan perdagangan, perindustrian, dan pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia, namun pada tahun 1961 komposisi kepemilikan saham menjadi 80% pemerintah dan 20% Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS) dan saat ini menjadi 95% pemerintah dan 5% Societe Generale de Surveillance Holding SA (SGS). Demi memenuhi permintaan pasar 1964 PT Sucofindo mendiversifikasi jasa mencakup pergudangan, analisis laboratorium, jasa teknik, perindustrian marine survey,

manajemen agunan. Pada tahun 1975 Pendapatan PT Sucofindo mencapai 1 Milyar rupiah.

PT Sucofindo mengembangkan jasa survei seismik pada tahun 2014 untuk mengetahui cadangan Migas baru dan sumur pengembangan demi merespon kebutuhan pasar serta membantu pemerintah mengamankan data cadangan Migas sebagai aset negara. Meningkatnya potensi pasar survei dan pemetaan sebesar \$85 juta per-tahun di Indonesia, PT Sucofindo menyediakan teknologi UEFI and mean analytical fiscal jenis HOQ-AQ-84Z dengan sistem autopilot berdaya jelajah luas. PT Sucofindo senantiasa berinovasi memberikan layanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. PT Sucofindo berkomitmen melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan bangsa yang sejahtera beserta fokus kami mendukung anda memperkuat daya saing “*Assure Your Confidence*”.

### **Visi**

Menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, dan pelatihan.

### **Misi**

Menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan terutama pelanggan, pemegang saham dan karyawan melalui layanan jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha.

### **Nilai – nilai Perusahaan**

Berikut di bawah ini merupakan nilai – nilai perusahaan dari PT Sucofindo (Persero) :

1. Integritas  
Menedepankan kejujuran, dapat dipercaya, dan tidak berpihak.
2. Fokus Pelanggan  
Mengutamakan pelanggan dalam melaksanakan dan menyelesaikan

pekerjaan yang diberikan, terutama dalam hal kualitas dan nilai tambah yang ditawarkan.

### 3. Inovasi

Secara berkesinambungan melakukan perbaikan dan pembaharuan yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak lain yang berkepentingan.

### 4. Kerjasama

Mengedepankan kerja tim dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

### 5. Peduli

Tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri tetapi kepentingan kelompok serta selalu peduli terhadap orang lain dan lingkungan.

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan dari hasil penelitian tugas akhir ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa data dari hasil penelitian. Penelitian dilakukan di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya yang dimana berdiri pada tahun 1996 untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha di Jawa Timur. Peneliti mendapatkan beberapa temuan yang sekiranya akan mengurangi kinerja perusahaan di sektor penyetoran pajak, dimana pada penyetorannya mengalami lebih bayar sehingga perusahaan perlu melakukan perbaikan ke pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Pajak setempat. Sebagai pemotong pajak PT Sucofindo memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) 01.300.992.3.631.002.

### Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa dilakukan setelah perusahaan melakukan pemberian jasa. Kemudian penghitungan yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang

Utama Surabaya menggunakan sistem E-SPT yang dimana nominal-nominal transaksi yang terdapat di perusahaan akan otomatis terhitung oleh sistem tersebut. Besarnya potongan Pajak Penghasilan atas jasa tersebut dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto, sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang No. 38 untuk melakukan pembayaran atas jasa.

Tabel 4.1

Perhitungan Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

No	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
		Nomor	Tanggal			
1	PT. Jangkar Pacific	000021/PPh-23	28/02/2017	8.302.500	2%	166.050
2	PT. Jangkar Pacific	000022/PPh-23	28/02/2017	22.472.500	2%	449.450
3	PT. Jangkar Pacific	000023/PPh-23	28/02/2017	9.520.000	2%	190.400
4	PT. Jangkar Pacific	000024/PPh-23	28/02/2017	7.312.500	2%	146.250
5	PT. Jangkar Pacific	000025/PPh-23	28/02/2017	4.310.000	2%	86.200
6	Kop. Sucofindo	000026/PPh-23	28/02/2017	32.860.885	2%	657.218
7	PT. Mitra Bhakti Kar	000027/PPh-23	28/02/2017	113.812.652	2%	2.303.120
8	PT. Usaha Yekapepe	000028/PPh-23	28/02/2017	60.412.084	2%	1.208.242
9	Kop. Sucofindo	000029/PPh-23	28/02/2017	23.710.000	2%	474.200
10	PT. Mitra Bhakti Kar	000030/PPh-23	28/02/2017	44.900.000	2%	898.000
11	CV. Alif Jaya	000031/PPh-23	28/02/2017	46.900.000	2%	938.000
12	PT. Tirta Makmur	000032/PPh-23	28/02/2017	540.909	2%	10.818
13	CV. Raffia Putra Jaya	000033/PPh-23	28/02/2017	24.185.000	2%	483.700
14	PT. MSH Niaga Teled	000034/PPh-23	28/02/2017	554.768	2%	11.095
15	PT. Graha Informatik	000035/PPh-23	28/02/2017	296.434	2%	5.929
Sumber : Data Olahan				Total	400.090.232	8.028.672

Tabel 4.2

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa bulan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

No	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak	Tarif	PPh yang Dipotong
		Nomor	Tanggal			
1	Kop. Sucofindo	000052/PPh-23	30/04/2017	13.613.659	2%	272.273
2	PT. Mitra Bhakti Kar	000053/PPh-23	30/04/2017	136.317.083	2%	2.827.214
3	PT. Usaha Yekapepe	000054/PPh-23	30/04/2017	60.412.084	2%	1.208.242
4	PT. Wisesa Niaga Tar	000055/PPh-23	30/04/2017	4.107.984	2%	82.160
5	PT. Mitra Bhakti Kar	000057/PPh-23	30/04/2017	21.020.000	2%	420.400
6	CV. Alif Jaya	000058/PPh-23	30/04/2017	15.900.000	2%	318.000
7	PT. Tirta Makmur	000059/PPh-23	30/04/2017	540.909	2%	10.818
8	PT. Indospec Asia	000060/PPh-23	30/04/2017	9.000.000	2%	180.000
9	PT. Zona Spasial	000061/PPh-23	30/04/2017	75.000.000	2%	1.500.000
10	PT. MSH Niaga Teled	000062/PPh-23	30/04/2017	279.020	2%	5.580
11	PT. Graha Informatik	000063/PPh-23	30/04/2017	42.094	2%	842
12	PT. Kaliman	000064/PPh-23	30/04/2017	2.700.000	2%	54.000
13	PT. Jangkar Pacific	000065/PPh-23	30/04/2017	8.635.000	2%	172.700
14	PT. Jangkar Pacific	000066/PPh-23	30/04/2017	8.270.000	2%	165.400
15	PT. Jangkar Pacific	000067/PPh-23	30/04/2017	2.240.000	2%	44.800
16	PT. Jangkar Pacific	000069/PPh-23	30/04/2017	867.500	2%	17.350
17	PT. Jangkar Pacific	000070/PPh-23	30/04/2017	785.000	2%	15.700
18	PT. Jangkar Pacific	000071/PPh-23	30/04/2017	5.380.000	2%	107.600
19	PT. Jangkar Pacific	000072/PPh-23	30/04/2017	9.420.000	2%	188.400
20	PT. Jangkar Pacific	000073/PPh-23	30/04/2017	10.990.000	2%	219.800
21	PT. Jangkar Pacific	000074/PPh-23	30/04/2017	14.465.000	2%	289.300
22	PT. Jangkar Pacific	000075/PPh-23	30/04/2017	43.885.000	2%	877.700
23	Kop. Sucofindo	000076/PPh-23	30/04/2017	72.370.000	2%	1.447.400
Sumber : Data Olahan				Total	516.240.333	10.425.679



Tabel tersebut merupakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pada pada bulan Februari dan bulan April di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya. Perusahaan melakukan pemotongan dengan menggunakan sistem e-SPT. Dengan menggunakan sistem tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak ada kesalahan atau eror dan lain sebagainya. Kesalahan yang terdapat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 ialah transaksi jasa yang terdapat pada PT Mitra Bhakti Karya, dimana kesalahan tersebut akan berpengaruh terhadap total PPh 23 yang dipotong. Jika total dari PPh 23 yang dipotong kurang maka perusahaan juga akan kurang dalam membayarkan PPh 23 tersebut dan sebaliknya jika total dari PPh 23 yang dipotong lebih maka perusahaan akan lebih dalam membayarkan PPh nya. Pada kedua tabel tersebut terdapat kesalahan perhitungan pada salah satu transaksi yaitu perusahaan lebih membayar Pajak Penghasilan (PPh) 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sehingga perusahaan perlu melakukan perbaikan kepada pihak yang berwajib yaitu Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Perhitungan yang dilakukan perusahaan terdapat selisih yaitu pada bulan Februari di transaksi PT. Mitra Bhakti Karya yaitu Rp 113.812.662 dan pada bulan April di transaksi perusahaan yang sama yaitu PT. Mitra Bhakti Karya sebesar Rp 136.317.083 yang potongan pajaknya di daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 bulan Februari sebesar Rp 2.303.120 dan di bulan April Rp. 2.827.214 terdapat kesalahan perhitungan, sedangkan perhitungan yang benar yaitu :

1. Transaksi Bulan Februari  
PT. Mitra Bhakti Karya  
Rp. 113.812.662 X 2% = Rp. 2.276.253

2. Transaksi Bulan April  
PT. Mitra Bhakti Karya  
Rp. 136.317.083 X 2% = Rp. 2.726.342

Dengan adanya kesalahan perhitungan tersebut otomatis terdapat selisih pada total

daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) sebesar Rp. 26.867 di bulan Februari dan Rp 100.872 di bulan April. Sampai saat ini hal tersebut baru diketahui oleh pihak perusahaan sehingga selisih tersebut akan dikoreksi kembali dan dilakukan SPT pembetulan oleh bagian pajak pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat.

### **Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya**

Sebagai perusahaan pemotong pajak PT. Sucofindo harus tegas dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 agar dapat melaporkannya dengan baik dan benar. Pada dasarnya untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa dilakukan oleh pihak yang memakai jasa tersebut. Berikut tabel pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

Tabel 4.3  
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Pemotong PPh 23	Jumlah PPh 23 yang dipotong
Feb-17	PT Jangkar Pacific	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 1.038.350
	Kop. Sucofindo		Rp 1.131.418
	PT. Mitra Bhakti Karya		Rp 3.201.120
	PT. Usaha Yekapepe		Rp 1.208.242
	CV. Alif Jaya		Rp 938.000
	PT. Tirta Makmur P		Rp 10.818
	CV. Raffia Putra Jaya		Rp 483.700
	PT MSH Niaga Telecom		Rp 11.094
	PT. Graha Informatika		Rp 5.929
Apr-17	Kop. Sucofindo	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 1.719.673
	PT. Mitra Bhakti Karya		Rp 3.247.614
	PT. Usaha Yekapepe		Rp 1.208.242
	PT. Wisesa Niaga Tama		Rp 82.160
	CV. Alif Jaya		Rp 318.000
	PT. Tirta Makmur P		Rp 10.818
	PT. Indospec Asia		Rp 180.000
	PT. Zona Spasial		Rp 1.500.000
	PT. MSH Niaga Telecom		Rp 5.580
	PT. Graha Informatika		Rp 842
	PT. Kaliman		Rp 54.000
PT Jangkar Pacific	Rp 2.098.750		

Pemotongan pajak di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya yang terletak pada tabel tersebut dilakukan saat perusahaan melakukan pembayaran dimuka atau yang sering disebut *down payment* (DP) atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Disini karyawan bagian pajak bekerja sama dengan karyawan bagian *account payable* (AP) supaya tidak terjadi miss komunikasi yang akan mengakibatkan kesalahan dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 ini.

### Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Setelah perusahaan melakukan penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23, wajib pajak harus menyetorkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang telah dipotong melalui bank persepsi atau sistem e-billing. PT Sucofindo (Persero) melakukan penyetoran melalui bank persepsi yaitu bank mandiri, karena pada kantor Graha Sucofindo terdapat Bank mandiri cabang pembantu. PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya rutin menyetorkan potongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 sebelum jatuh tempo. Batas waktu yang ditentukan untuk menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut tabel penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada PT Sucofindo Pada bulan Februari dan bulan April 2017.

Tabel 4.4

### Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 Yang disetorkan	Tanggal Penyetoran
Feb-17	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 8.028.671	10-Mar-17
Apr-17	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp10.425.679	10-Mei-17

PT. Sucofindo melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 23 bulan Februari pada tanggal 10 Maret 2017 dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang disetorkan sebesar Rp 8.028.671, dimana pada tanggal tersebut adalah batas terakhir penyetoran. Kemudian penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 23 bulan April yaitu pada tanggal 10 Mei 2017 dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang disetorkan sebesar Rp 10.425.679, penyetoran bulan april juga sama seperti bulan Februari disetorkan pada batas akhir penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Selanjutnya usai melakukan penyetoran perusahaan melaporkan hasil dari penghitungan, pemotongan, dan penyetoran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jatuh tempo yang ditentukan oleh peraturan pajak untuk melaporkan Pajak Penghasilan ialah tanggal 20 bulan berikutnya, jika pada tanggal tersebut ialah hari libur perusahaan dapat melaporkannya pada hari kerja selanjutnya. Berikut tabel pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

Tabel 4.5

### Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 yang dipotong	Tanggal Pelaporan
Feb-17	PT Jangkar Pacific	Rp 1.038.350	20-Mar-17
	Kop. Sucofindo	Rp 1.131.418	
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.201.120	
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242	
	CV. Alif Jaya	Rp 938.000	
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818	
	CV. Raffia Putra Jaya	Rp 483.700	
	PT MSH Niaga Telecom	Rp 11.094	
	PT. Graha Informatika	Rp 5.929	
	Total	Rp 8.028.671	
Apr-17	Kop. Sucofindo	Rp 1.719.673	19-Mei-17
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.247.614	
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242	
	PT. Wisesa Niaga Tama	Rp 82.160	
	CV. Alif Jaya	Rp 318.000	
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818	
	PT. Indospec Asia	Rp 180.000	
	PT. Zona Spasial	Rp 1.500.000	
	PT. MSH Niaga Telecom	Rp 5.580	
	PT. Graha Informatika	Rp 842	
	PT. Kaliman	Rp 54.000	
	PT Jangkar Pacific	Rp 2.098.750	
	Total	Rp 10.425.679	

Prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya ialah harus mencantumkan formulir SPT induk Pajak Penghasilan (PPh) 23/26, daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23/26, dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23/26. SPT induk digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak, kemudian daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23/26 berisi tentang semua bukti pemotongan selama satu bulan, dan yang ketiga bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23/26 yang berisi besarnya pajak yang dipotong oleh perusahaan yang kemudian lampiran ini diberikan kepada masing-masing perusahaan yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) 23.

Dalam melakukan pelaporan, perusahaan menunjuk kepala bidang dukungan bisnis untuk menandatangani formulir SPT yang sudah di isi oleh bagian pajak. Setelah terisi lengkap serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas barulah perusahaan melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PT Sucofindo (Persero) melakukan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 dengan menggunakan sistem *e-filing*, dimana perusahaan hanya melampirkan formulir dalam bentuk *soft copy* ke dalam akun perusahaan yang sudah terdaftar. Setelah laporan tersebut diterima oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dianggap sah maka perusahaan akan menerima bukti bahwa telah melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) 23 dengan menerima lampiran yaitu “Bukti Penerimaan Elektronik”.

**Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Indonesia**

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut :

- 1) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas :
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan,
  - b. Imbalan atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
  - c. Imbalan jasa lain diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 141/PMK.03/2015, tanggal 24 Juli 2015.

Besarnya tarif potongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa yang terdapat pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya adalah 2% (dua persen) sesuai dengan perhitungan yang terdapat di peraturan perpajakan Indonesia. Berikut tabel perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pada PT Sucofindo (Persero) masa pajak Februari dan April 2017.

**Tabel 4.6**  
Perhitungan Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 yang dipotong
Feb-17	PT Jangkar Pacific	Rp 1.038.350
	Kop. Sucofindo	Rp 1.131.418
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.201.120
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242
	CV. Alif Jaya	Rp 938.000
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818
	CV. Raffia Putra Jaya	Rp 483.700
	PT MSH Niaga Telecom	Rp 11.094
	PT. Graha Informatika	Rp 5.929
	Total	Rp 8.028.671
Apr-17	Kop. Sucofindo	Rp 1.719.673
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.247.614
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242
	PT. Wisesa Niaga Tama	Rp 82.160
	CV. Alif Jaya	Rp 318.000
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818
	PT. Indospec Asia	Rp 180.000
	PT. Zona Spasial	Rp 1.500.000
	PT. MSH Niaga Telecom	Rp 5.580
	PT. Graha Informatika	Rp 842
PT. Kaliman	Rp 54.000	
PT Jangkar Pacific	Rp 2.098.750	
Total	Rp 10.425.679	

Tabel 4.7  
Perhitungan Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Indonesia

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 yang dipotong
Feb-17	PT Jangkar Pacific	Rp 1.038.350
	Kop. Sucofindo	Rp 1.131.418
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.174.253
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242
	CV. Alif Jaya	Rp 938.000
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818
	CV. Raffa Putra Jaya	Rp 483.700
	PT MSH Niaga Telecom	Rp 11.094
	PT. Graha Informatika	Rp 5.929
	Total	Rp 8.001.804
Apr-17	Kop. Sucofindo	Rp 1.719.673
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.146.742
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242
	PT. Wisesa Niaga Tama	Rp 82.160
	CV. Alif Jaya	Rp 318.000
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818
	PT. Indospec Asia	Rp 180.000
	PT. Zona Spasial	Rp 1.500.000
	PT. MSH Niaga Telecom	Rp 5.580
	PT. Graha Informatika	Rp 842
	PT. Kaliman	Rp 54.000
	PT Jangkar Pacific	Rp 2.098.750
Total	Rp 10.324.807	

Berdasarkan dua tabel perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah menerapkan tarif pajak sesuai dengan peraturan Perpajakan Indonesia, akan tetapi masih terdapat kesalahan dalam perhitungan pajak yang akan dipotong. Sehingga kesalahan tersebut juga berdampak pada Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26.

### Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Indonesia

Pada dasarnya pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan dilakukan oleh Badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya pemotongan pajak dilakukan oleh karyawan bagian pajak dengan berkoordinasi dengan bagian *account payable*. Berikut tabel pemotongan pajak yang dilaksanakan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

Tabel 4.8  
Pemotongan Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Pemotong PPh 23	Jumlah PPh 23 yang dipotong
Feb-17	PT Jangkar Pacific	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 1.038.350
	Kop. Sucofindo		Rp 1.131.418
	PT. Mitra Bhakti Karya		Rp 3.201.120
	PT. Usaha Yekapepe		Rp 1.208.242
	CV. Alif Jaya		Rp 938.000
	PT. Tirta Makmur P		Rp 10.818
	CV. Raffa Putra Jaya		Rp 483.700
	PT MSH Niaga Telecom		Rp 11.094
	PT. Graha Informatika		Rp 5.929
	Apr-17		Kop. Sucofindo
PT. Mitra Bhakti Karya		Rp 3.247.614	
PT. Usaha Yekapepe		Rp 1.208.242	
PT. Wisesa Niaga Tama		Rp 82.160	
CV. Alif Jaya		Rp 318.000	
PT. Tirta Makmur P		Rp 10.818	
PT. Indospec Asia		Rp 180.000	
PT. Zona Spasial		Rp 1.500.000	
PT. MSH Niaga Telecom		Rp 5.580	
PT. Graha Informatika		Rp 842	
PT. Kaliman		Rp 54.000	
PT Jangkar Pacific		Rp 2.098.750	

Dari tabel pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 23 atas jasa tersebut perusahaan telah berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang telah diatur dalam peraturan perpajakan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memotong pajak perusahaan sudah mengikuti peraturan perpajakan Indonesia.

### Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Jasa Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor

80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur atau libur nasional, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

Berikut tabel penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

Tabel 4.9

Penyetoran Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sesuai Peraturan Perpajakan Indonesia

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 Yang disetorkan	Tanggal Penyetoran
Feb-17	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 8.028.671	10-Mar-17
Apr-17	PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya	Rp 10.425.679	10-Mei-17

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23. Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan

yang dipotong setiap melakukan pemotongan. Bagi penerima penghasilan bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan di kreditkan dalam SPT Tahunannya. Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan di masa pajak tersebut. Surat IjPemberitahuan (SPT) Masa PPh23/26 harus disampaikan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut tabel Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya.

Tabel 4.10

Pelaporan Pajak Penghasilan 23 atas jasa bulan Februari dan April Pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya

Masa Pajak	Nama Perusahaan	Jumlah PPh 23 yang dipotong	Tanggal Pelaporan
Feb-17	PT Jangkar Pacific	Rp 1.038.350	20-Mar-17
	Kop. Sucofindo	Rp 1.131.418	
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.201.120	
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242	
	CV. Alif Jaya	Rp 938.000	
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818	
	CV. Raffia Putra Jaya	Rp 483.700	
	PT MSH Niaga Telecom	Rp 11.094	
	PT. Graha Informatika	Rp 5.929	
	Total	Rp 8.028.671	
Apr-17	Kop. Sucofindo	Rp 1.719.673	19-Mei-17
	PT. Mitra Bhakti Karya	Rp 3.247.614	
	PT. Usaha Yekapepe	Rp 1.208.242	
	PT. Wisesa Niaga Tama	Rp 82.160	
	CV. Alif Jaya	Rp 318.000	
	PT. Tirta Makmur P	Rp 10.818	
	PT. Indospec Asia	Rp 180.000	
	PT. Zona Spasial	Rp 1.500.000	
	PT. MSH Niaga Telecom	Rp 5.580	
	PT. Graha Informatika	Rp 842	
	PT. Kaliman	Rp 54.000	
	PT Jangkar Pacific	Rp 2.098.750	
Total	Rp 10.425.679		

Dalam hal batas akhir pelaporan Pajak Penghasilan bertepatan dengan hari libur termasuk libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sesuai dengan peraturan Perpajakan Indonesia bahwa pelaporan pajak disampaikan paling lambat tanggal bulan berikutnya. PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya telah patuh terhadap pelaporan pajak yang dipotongnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya yang dibahas pada Bab IV mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 23 atas jasa, maka dalam hal ini peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah efektif, namun masih terjadi suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan perusahaan harus mengoreksi kembali dan memperbaiki kesalahan tersebut.
2. Tarif perhitungan yang terdapat pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia yaitu menetapkan tarif sebesar 2%. Kemudian untuk pemotongan pajak penghasilan yang terdapat pada PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, bahwa pihak perusahaan telah berperan sebagai pemotong pajak yang baik dan benar, dan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama telah melakukan penyetoran tepat waktu yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya serta pelaporan Pajak Penghasilan tepat waktu yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya.

### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran yang diharap dapat meningkatkan kualitas serta memperbaiki kinerja perusahaan kedepannya. Maka peneliti akan memberikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Bagi PT Sucofindo (Persero) Cabang Utama Surabaya lebih tepatnya karyawan bagian pajak meskipun di perusahaan telah memakai sistem e-

spt, alangkah baiknya menghitung kembali dengan menggunakan sistem komputerisasi besarnya nominal Pajak Penghasilan (PPh) 23 yang dipotong agar meminimalisir terjadinya kesalahan.

2. Bagi kepala bidang keuangan dan akuntansi alangkah baiknya melakukan kontroling terhadap kinerja karyawan yang berada di bawah pengawasannya.

### **Implikasi Penelitian**

Berikut implikasi dari penelitian yang telah dilakukan yaitu dengan adanya kesalahan perhitungan dalam memotong Pajak Penghasilan (PPh) 23 maka PT Sucofindo dapat mengetahui cara yang benar dalam meminimalisir kesalahan dalam perhitungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang. 2016. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 (Online) (<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmno50%3D>, diakses pada tanggal 16 Juli 2018)
- Dian Puspa. (2016). *Online Pajak*. (<https://www.online-pajak.com/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>, diakses pada tanggal 18 Maret 2018)
- Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja. (2013). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Publisher.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta Ikatan Akuntan Indonesia
- Nurdin Hidayat & Dedi Purwana. 2017. *Perpajakan Teori & Praktik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- PT Sucofindo. (2011) *Tentang Sucofindo*. <http://www.sucofindo.co.id/tentang-sucofindo.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2017
- SPT Pajak Dot Com. 2010. *Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23* (Online) (<http://spt-pajak.com/tatacara-penyetoran->

[dan-pelaporan-pph-pasal-23.html/comment-page-1](#), diakses pada tanggal 10 Juli 2018)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Reality. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher.

